

BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menindaklanjuti ketentuan huruf c angka 26 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-61 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Penyediaan anggaran biaya pungut retribusi daerah dianggarkan pada masing-masing SKPK yang melakukan pemungutan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah", maka dipandang perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak sesuai lagi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada huruf a sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;m;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-61 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2013
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Qanun Kabupaten...

14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kepelabuhanan;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kepelabuhanan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;
23. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten Aceh Barat selaku Penanggungjawab kegiatan;
4. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Bendahara Umum Daerah yang disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

7. Bendahara ....

7. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah;
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
11. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009;
12. Aparat penunjang adalah pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
13. Pengelola biaya pemungutan adalah SKPK pengelola pajak daerah dan retribusi daerah di lingungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
14. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
15. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2....

Pasal 2

Penganggaran

SKPK pengelola pajak daerah dan retribusi daerah wajib menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam DPA dan/atau DPPA nya pada kelompok belanja tidak langsung, objek biaya pemungutan, rincian objek pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 3

Tugas dan Tanggungjawab

(1) SKPK pengelola pajak daerah dan retribusi daerah bertugas melaksanakan pendataan, membuat surat ketetapan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dan melakukan penagihan serta melakukan pengawasan terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) SKPK pengelola pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengintensifkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

(3) Tim Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah wajib melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 4

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(1) Mempedomani realisasi masing-masing objek penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan buku realisasi penerimaan pendapatan daerah pada DPKKD Kabupaten Aceh Barat yang penerimaannya sudah tercatat pada kas umum daerah.

(2) Biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan penarikan untuk setiap triwulan dengan pencapaian target penerimaan kinerja tertentu, sebagai berikut:

a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus per seratus)
e. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
f. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

g. apabila....

g. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
h. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
i. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
j. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
k. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
l. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

(3) Biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibayarkan apabila memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diatas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

(4) Perhitungan biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap triwulannya kepada SKPK pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

R x KT x 5% x 90% - BPts

Keterangan:

R : Realisasi
KT : Kinerja Tertentu
5% : Besaran biaya pemungutan
90% : Besaran biaya pemungutan kepada SKPK Pengelola
BPts : Biaya Pemungutan yang telah disalurkan

(5) Perhitungan biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap triwulannya kepada Tim Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

R x KT x 5% x 10% -

Keterangan:

R : Realisasi
KT : Kinerja Tertentu
5% : Besaran biaya pemungutan
10% : Besaran biaya pemungutan kepada Tim Intensifikasi
BPts : Biaya Pemungutan yang telah disalurkan

(6). Untuk....

(6) Untuk penarikan biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tim Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

(7) Untuk penarikan biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan IV terhdap objek pajak daerah dan retribusi daerah yang realisasinya melampaui 100% dapat ditarik sesuai realisasi penerimaan.

Pasal 5

Pendistribusian Biaya Pemungutan

(1) Biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada SKPK pengelola dapat diberikan bagi:

a. Kepala SKPK selaku penanggungjawab kegiatan;
b. Sekretaris/Kepala Tata Usaha SKPK pengelola;
c. Kepala Bidang/Kepala Bagian Terkait pada SKPK pengelola;
d. Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian Terkait pada SKPK pengelola;
e. Petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Bendahara Penerimaan SKPK pengelola;
g. Bendahara Pengeluaran SKPK pengelola;
h. Pihak lain yang ikut membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
i. Insentif untuk pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud huruf h, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total besaran insentif yang diterima masing-masing objek pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Tim Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan kepada:

a. Bupati Aceh Barat;
b. Wakil Bupati Aceh Barat;
c. Sekretaris Daerah Kabupaten;
d. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Pertanggungjawaban Biaya Pemungutan

(1) Biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dipertanggung-jawabkan sesuai aturan/ketentuan yang berlaku.

(2) Penyaluran biaya pemungutan dilakukan melalui daftar penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala SKPK dan Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Bagian terkait dan Bendahara Pengeluaran SKPK pengelola.

(3). Bendahara....

(3) Bendahara Pengeluaran SKPK pengelola wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh pasal 21) sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke rekening kas umum negara;

(4) Bendahara Pengeluaran SKPK pengelola wajib memungut Zakat Infaq dan Sadaqah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;

Pasal 7

Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 17 Juli 2013 M
08 Ramadhan 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 17 Juli 2013 M
08 Ramadhan 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR 21